

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN FIFA *SAFETY AND SECURITY REGULATION* 2004 TENTANG PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA

ADITYA PUTRA PRATAMA

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : 200106035@student.ar-raniry.ac.id

RIZA AFRIAN MUSTAQIM

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : rizamustaqim@ar-raniry.ac.id

NURUL FITHRIA

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : nurulfithria@ar-raniry.ac.id

Abstract

FIFA has a statute called Lex sportiva, consisting of The Laws of The Games as Lex Iudica. Lex sportiva is enforced to ensure that professional football competitions in each member country run well. However, FIFA's regulation enforcement often finds it difficult to implement properly by its members, including the PSSI. The Kanjuruhan tragedy some time ago allegedly violated Article 19 b of FIFA Statutes. This fact raises problems regarding certainty regarding FIFA Statutes to be defined and negotiated in the application of law in Indonesia. This article attempts to answer several problems. First, what is the position of FIFA Statutes as a source of football law in Indonesia? Second, how can FIFA Statutes be enforced and provide legal certainty for football in Indonesia? This article uses normative doctrinal legal research in collaboration with the Reform Oriented Research method. This article concludes that Lex sportiva, often intersects with the national law of a country. So that can be a basis for a country, to implement FIFA Statutes. In providing legal certainty for the position and enforcement of FIFA Statutes, Indonesia needs to ratify FIFA Statutes so that they can be applied as a source of national law specifically for football.

Keywords: *The FIFA Regulation, Lex sportiva, Lex Iudica, The Laws of The Game, Football*

Abstrak

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) memiliki statuta yang disebut sebagai *Lex sportiva*, terdiri atas *The Laws of The Games* sebagai *Lex Iudica*. *Lex sportiva* ditegakkan guna memastikan kompetisi sepakbola profesional di setiap negara anggota berjalan dengan baik. Namun, acapkali penegakan Statuta FIFA menemui kebimbangan untuk diterapkan dengan baik oleh anggotanya, tidak terkecuali Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu diduga melanggar Pasal 19 huruf b Statuta FIFA. Fakta tersebut memunculkan problematik mengenai kepastian tentang Statuta FIFA untuk didefinisikan dan dinegosiasikan dalam penerapan hukum di Indonesia. Artikel ini menjawab beberapa permasalahan yakni bagaimana penegakan hukum dan regulasi FIFA sebagai *Lex sportiva* dalam sistem hukum nasional. Dan kedudukan FIFA sebagai suatu organisasi internasional dalam hukum internasional. Artikel ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan metode Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Artikel ini menyimpulkan bahwa *Lex sportiva* sebagai inti dari Statuta FIFA acapkali bersinggungan dengan hukum nasional

suatu negara. Sehingga hal ini dapat menjadi pijakan bagi sebuah negara termasuk Indonesia untuk menerapkan Statuta FIFA. Dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan penegakan hukum Statuta FIFA, Indonesia perlu meratifikasi Statuta FIFA agar dapat diberlakukan sebagai sumber hukum nasional khusus untuk sepakbola.

Kata Kunci: Statuta *FIFA*, *Lex sportiva*, *Lex Iudica*, *The Laws of The Game*, Sepak Bola

PENDAHULUAN

FIFA merupakan organisasi paling tinggi yang membawahi organisasi sepak bola di seluruh dunia.¹ Dalam Statuta FIFA *Stadium Safety and Security Regulations Article Iii Nomor 19 B* yang berbunyi : *No firearms or "crowd control gas" shall be carried or used²*, yang berarti dalam standar operasional petugas keamanan dalam pertandingan sepak bola berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh FIFA adalah tidak diperbolehkan adanya senjata api atau gas pengontrol masa. Namun dalam pelaksanaannya pihak keamanan masih sering menggunakan Gas Air mata untuk dalam melaksanakan prosedur keamanan dikarenakan masa suporter yang sangat banyak dan juga ada beberapa suporter yang bertindak anarkis sehingga aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk menangani hal tersebut.³

Beberapa kasus membuktikan, tidak semua pertandingan sepak bola patuh dalam menerapkan aturan-aturan yang ada pada *Stadium Safety and Security Regulations*. Ketidapatuhan ini menimbulkan keributan-keributan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah tragedi kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 dimana 712 orang menjadi korban kerusuhan dalam pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Hal ini diakibatkan dari membludaknya kapasitas penonton, kurangnya pengamanan yang maksimal dari Steward pertandingan serta penggunaan gas air mata oleh pihak aparat keamanan. Diperkirakan pada tragedi ini, 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 luka ringan sehingga tragedi ini dinobatkan menjadi salah satu tragedi sepak bola paling mematikan sepanjang masa karena banyaknya korban yang berjatuh.⁴

¹ Ardhi Mathius, "Pengaturan Organisasi Sepak Bola Menurut Statuta Federation International de Football Association (FIFA) 2018 dan Implementasinya di Indonesia", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2023).

² FIFA Stadium Safety and Security Regulations Article III No 19b

³ Kristiyanto, Eko Noer. "Peranan Hukum Nasional dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional di Indonesia". Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI (2016). Hlm.21

⁴ Thor Bangsaradja Sinaga. *Pelanggaran Fifa Stadium And Safety And Security Regulation Dalam Tragedi Kanjuruhan*. Jurnal Lex Administratum vol.XIII/No.1/Nov/ 2023

Penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengamankan sebuah pertandingan sepakbola di Indonesia diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 9 huruf h tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) tentang Penggunaan Kekuatan.

Perbedaan dua pandangan tersebut pada dasarnya terjadi antara PSSI sebagai penyelenggara sepak bola yang mewakili pandangan pertama tentang *Lex Sportiva*, dengan Pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang mewakili pandangan kedua tentang *Lex Sportiva* yang bukan merupakan *Lex Specialis*. PSSI sebagai induk dari sepak bola Indonesia memandang bahwa permasalahan hukum yang terjadi dalam ranah sepak bola merupakan wewenang dari hukum olahraga atau lazim disebut sebagai *Lex Sportiva* dan bukan wilayah dari hukum nasional, tetapi Pemerintah menganggap bahwa segala permasalahan hukum yang terjadi di wilayah negara Indonesia merupakan tanggung jawab mereka sebagai wujud dari kedaulatan dari sebuah negara.⁵

Kondisi ini menjadi isu yang sangat penting mengingat permasalahan yang dikhawatirkan terus berulang dalam dunia sepak bola Indonesia, yang mana faktor utama terletak pada peran PSSI sebagai otoritas tertinggi dalam sepak bola di Indonesia dalam merumuskan aturan dan regulasi yang sesuai untuk mengelola perkembangan sepak bola di tanah air. Berdasarkan argumen yang telah disampaikan, hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali regulasi sepak bola di Indonesia, khususnya statuta PSSI, dalam rangka melakukan perbaikan terhadap aturan yang telah ada terkait sepak bola di Indonesia. Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum dan Regulasi FIFA Sebagai *Lex sportiva* Dalam Sistem Hukum Nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dengan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa data primer yang bersumber dari regulasi FIFA, Statuta PSSI, Peraturan Polri, dan aturan aruran terkait. Adapun data sekunder yang bersifat sebagai penunjang dari bahan bahan hukum primer sebagai contoh jurnal, buletin, internet. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (*library research*) dengan menganalisis data

⁵ Ariyanto, Khrisna. "Analyzing the Conflict between Football Organizations in Indonesian". *Jurnal Social and Behavior*. No. 115 (2014). Hlm.3

menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga bisa mendapatkan gambaran baru dan juga menguatkan gambaran sebelumnya yang telah ada.

1. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Dan Regulasi FIFA Sebagai *Lex sportiva* Dalam Sistem Hukum Nasional.

Sistem regulasi olahraga di dunia didasarkan pada dua istilah utama, yakni *Lex Iudica* dan *Lex sportiva*. *Lex Iudica* merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari *Lex sportiva*.⁶ Seperti halnya istilah Hukum Formil yang memastikan ditegakkannya Hukum Materiil, *Lex sportiva* memastikan *Lex Iudica* dapat berjalan sesuai mekanismenya. Sementara *Lex Iudica* berfungsi untuk memastikan agar sepak bola dilakukan sesuai aturan.⁷

Berbeda dengan *Lex Iudica*, *Lex sportiva* seringkali bersinggungan dengan hukum nasional suatu negara tempat di mana sepak bola dilaksanakan. Khususnya terhadap hal-hal yang bersifat perizinan. Hal ini disebabkan oleh karena sepak bola yang sedang dimainkan berlangsung di lapangan yang menjadi yurisdiksi teritorial suatu negara.⁸ *Lex sportiva* merupakan bagian dari *Global Sport Private* untuk mengatur, mengelola, menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat, sebagai peraturan hukum otonom dan independen yang melintasi wilayah hukum negara.

Pada perkembangan *Lex sportiva* sebagai hukum olahraga terdapat dua mazhab besar. Pertama, mazhab *domestic sports law* atau *global sports law* yang dikemukakan oleh Ken Foster. Mazhab ini melihat secara garis besar bahwa *Lex sportiva* sebagai hukum yang tidak berada di dalam hukum internasional maupun hukum nasional, akan tetapi berdiri secara otonom sebagai hukum transnasional yang tidak terikat oleh hukum manapun.⁹

Lex sportiva dibentuk oleh lembaga-lembaga privat yang bersifat global untuk mengelola, mengatur, dan menyelenggarakan kompetisi sepakbola yang bersifat global. Kedua, mazhab *national sports law* dan *international sports law* yang dikemukakan oleh Mark James. Mazhab ini memandang bahwa hukum olahraga merupakan pengembangan dari

⁶ Franck Latty, "La lex sportiva," *Recherche sur le droit transnational*, Martinus Nijhoff, Boston, 2007, hlm.17.

⁷ Richard Parrish, "Lex sportiva and EU sports law," *European Law Review* 37, no. 6 (2012), hlm.11.

⁸ Antoine Duval, "Lex sportiva: a playground for transnational law," *European law journal* 19, no. 6 (2013) hlm. 4.

⁹ Ken Foster, "Lex sportiva and lex ludica: the Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence," *ESLJ* 3 (2005), hlm. 9.

struktur hukum dan prinsip hukum yang diaplikasikan langsung kepada bidang olahraga parlemen dan peradilan. Dalam hal ini, *national sports law* adalah undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen dan putusan-putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap pemerintahan, administrasi, konsumsi dan bahkan partisipasi dalam olahraga. *Lex sportiva* dibentuk oleh lembaga swasta global yang mengatur dan mengendalikan olahraga secara internasional.¹⁰

Lembaga swasta global yang mengatur dan mengendalikan cabang olahraga sepakbola secara internasional dalam hal ini diserahkan kepada FIFA. FIFA adalah sebuah organisasi yang status badan hukumnya diposisikan sebagai federasi sepak bola internasional tunggal yang didirikan tanggal 21 Mei 1904 di Paris Perancis. FIFA dipayungi dan didaftarkan berdasarkan Pasal 60 Swiss Civil Code. FIFA ditempatkan sebagai federasi sepak bola internasional beserta seluruh konfederasi dan asosiasi. Anggota-anggota FIFA disebut sebagai *Civil Society*, sementara Pemerintah negara anggota FIFA disebut sebagai *State* sekaligus Market.¹¹

Kedudukan FIFA dapat dikategorikan sebagai *non-governmental organizations* yang anggota-anggotanya terdiri individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi sepakbola di dunia dan sampai saat ini memiliki anggota-anggota yang bukanlah “negara” *an sich*, melainkan asosiasi sepakbola swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang ditetapkan.¹² FIFA mengawasi dan mengendalikan sepakbola yang bersifat global. Selain itu, FIFA mempunyai Statuta FIFA dan regulasi internal yang mengatur permainan (*The Rules of The Game*). FIFA menjadi organisasi internasional memiliki karakteristik yang unik dibanding organisasi internasional lainnya, karena FIFA mengatur sendiri organisasinya.

Statuta FIFA sebagai *Lex sportiva* sebagai sistem hukum transnasional menyatakan bahwa bentuk intervensi yang dilakukan pihak ketiga dilarang oleh FIFA.¹³ Statuta FIFA mempunyai fungsi untuk memastikan pengelolaan organisasi kompetisi sepakbola agar profesional berdasarkan *Lex Ludica* (*The Rules of The Game*) dapat terlaksana dengan baik.

¹⁰ Ken Foster, “*Lex sportiva: transnational law in action*,” dalam *Lex sportiva: What is Sports Law?*. Springer, 2012), hlm. 2

¹¹ Aruan, Sirait, dan Leviza, “*Berlakunya Statuta Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI))*,” *Journal of International Law* 2, no. 1 (2014), hlm. 9.

¹² Hince Ikara Putra Pandjaitan, *Kedaulatan negara versus kedaulatan FIFA dalam kompetisi sepakbola profesional untuk memajukan kesejahteraan umum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.112.

¹³ Pasal 17 Statuta FIFA

Secara yuridis, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai asosiasi sepak bola Indonesia yang merupakan anggota di bawah FIFA harus tunduk terhadap Statuta FIFA.¹⁴ PSSI dalam pengelolaan organisasi kompetisi sepakbola harus sesuai dengan Statuta FIFA dan *The Rules of The Game* sebagai konstitusi atau dasar hukumnya. Lebih lanjut, FIFA memiliki lembaga khusus yaitu *International Football Association Board* (IFAB). IFAB didirikan pada tahun 1886 oleh Federasi Sepakbola Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Kedudukan IFAB dinilai sebagai penting karena mempunyai kewenangan untuk membentuk dan memformulasikan mengenai *The Laws of The Game*. IFAB sendiri terdiri dari empat anggota yang ditunjuk FIFA dan empat anggota oleh asosiasi sepakbola Britaniya Raya.¹⁵ Kedudukan FIFA sebagai anggota IFAB mempunyai empat hak suara, sementara setiap asosiasi sepakbola Britaniya Raya mempunyai satu hak suara. IFAB merupakan lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan mutlak membuat dan atau memperbaharui aturan main dalam sepakbola (*The Laws of The Game*). *The Laws of The Game* dalam hal ini diposisikan sebagai *Lex Iudica*. *Lex sportiva* juga mencakup *The Laws of The Game* sebagai *Lex Iudica*.

Lex Iudica diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Statuta FIFA. Semua anggota FIFA wajib tunduk dan melaksanakan *The Laws of The Game* dalam setiap penyelenggaraan pertandingan sepak bola profesional. Sebagaimana aturan ini juga wajib untuk dipatuhi oleh penyelenggara pertandingan sepak bola di dunia. Secara otomatis, pihak yang memainkan sepak bola juga wajib tunduk terhadap *The Laws of The Game*. Pihak yang memainkan sepak bola dalam hal ini disebut sebagai *sui generis*. Dapat dikatakan *sui generis* karena *The Laws of The Game* merupakan kerangka hukum yang dibentuk dan dibuat secara independen tanpa dipengaruhi oleh hukum negara. Karakteristik *sui generis* yang terlihat dalam *The Laws of The Game* adalah mempunyai IFAB sebagai lembaga khusus untuk membuat dan/atau memperbaharui *The Laws of The Game*. Hal ini karena prinsip dari *sui generis* dibuat berdasarkan kerangka hukum transnasional yang mempunyai karakteristik kontraktual dan interpretasi dari Federasi Olahraga Internasionalnya.¹⁶

Prinsip hukum yang berlaku dalam *sui generis* tidak dapat ditemukan di tempat lain. Akibatnya, prinsip-prinsip tersebut tidak berasal dari sistem hukum nasional sehingga tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan nasional. Hal ini juga yang membuat prinsip

¹⁴ James AR Nafziger, "Lex sportiva," dalam *Lex sportiva: What is Sports Law?*. Springer, 2012, hlm.37.

¹⁵ *International Football Association Board*, "Laws of the game," Zurich, Switzerland: *Federation Internationale de Football Association*, 2000, hlm.17.

¹⁶ Moch Marsa Taufiqurrohman dkk., "Meninjau Perang Siber: Dapatkah Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional Meninjau Fenomena Ini?" *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, no. 2 (2021), hlm.17.

sui generis dalam *Lex sportiva* sebagai hukum transnasional berbeda dengan hukum internasional pada umumnya. Prinsip dasar atau *Grundnorm sui generis* terlihat pengambilan keputusan federasi olahraga internasional, yang mana tidak dapat diintervensi dan mempunyai kekebalan hukum.¹⁷

Kedudukan Statuta FIFA sebagai sumber hukum sepak bola di Indonesia terletak pada adanya irisan-irisan dan persinggungan hukum dengan konteks hukum nasional. Persinggungan ini tidak terjadi dalam konteks penegakan *The Laws of The Game* sebagai *Lex Iudica* yang memang menjadi otoritas FIFA sepenuhnya, dengan penegakan *Lex sportiva* secara umum yaitu terkait hal-hal dan mekanisme serta cara-cara menyelenggarakan kompetisi sepak bola selain *The Laws of The Game*.

Penegakan *Lex sportiva* tidak hanya mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan izin dan administrasi lain yang telah diatur oleh sistem hukum FIFA, tetapi juga berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks sepak bola, terdapat dua sistem hukum yang saling bersinggungan, yaitu sistem hukum komunitas (Statuta FIFA) dengan segala regulasi teknis sepak bola dan hukum nasional. Istilah bersinggungan digunakan karena di dalam area lapangan dan tribun—yang dalam konsep keamanan disebut sebagai ring satu—harus mematuhi Statuta FIFA. Sementara itu, di luar stadion, hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, peraturan FIFA merupakan regulasi spesialis dalam sepak bola yang diikuti oleh komunitas, dalam hal ini negara-negara yang tergabung dalam FIFA. Di sisi lain, terdapat Statuta FIFA yang juga berlaku di luar lapangan sepak bola dan berinteraksi dengan hukum nasional. Sebagai contoh, FIFA mengharuskan setiap klub sepak bola profesional untuk memiliki status badan hukum dan berbentuk perusahaan. Ternyata, badan hukum yang dimaksud oleh FIFA sudah diatur oleh hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, ada berbagai hal lain yang diinginkan oleh FIFA tetapi juga diatur oleh hukum nasional Indonesia. Dalam kompetisi sepak bola, klub memerlukan pemain profesional yang terdiri dari pemain lokal dan pemain asing. Hal ini tentunya diatur dalam hukum nasional, yaitu Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, perizinan untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola memerlukan izin keramaian dari pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah setempat. Bahkan, ada beberapa klub sepak bola yang belum memiliki stadion sendiri dan masih memerlukan izin untuk meminjam stadion dari Pemerintah Daerah. Dalam kondisi-

¹⁷ I Gede Widhiana Suarda, Moch Marsa Taufiqurrohman, dan Zaki Priambudi, "Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System," *INDONESIA Law Review* 11, no. 2 (2021), hlm. 18.

kondisi tersebut, terlihat bahwa keberadaan hukum nasional sangat penting bagi keberlangsungan sepak bola, meskipun kompetisi sepak bola tunduk pada sistem hukum transnasional.

penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia juga bersinggungan dengan dua sistem hukum yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum transnasional (*Sports Law*). Sepak bola Indonesia merupakan komunitas FIFA yang otomatis tunduk pada aturan FIFA. Hal ini disebabkan oleh karena berlakunya *Lex sportiva* yang mengikat secara domestik dan global.¹⁸ Di sisi lain, Statuta FIFA tidak boleh diintervensi sama sekali, apalagi mengenai regulasi permainan sepak bola di lapangan sepak bola adalah mutlak menjadi kewenangan FIFA. FIFA memiliki *The Laws of The Game* yang perlu ditaati oleh setiap negara komunitas. Sebagaimana *The Laws of The Game* merupakan hukum transnasional yang mengatur mengenai lapangan, yang menjadi hukum transnasional sekaligus menembus sekat-sekat administrasi. FIFA sebagai organisasi yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sepakbola secara global mempunyai sistem hukum dan kedaulatannya sendiri. FIFA dalam sistem hukumnya melarang adanya intervensi oleh pihak ketiga terhadap asosiasi sepakbola yang menjadi anggota FIFA.¹⁹

FIFA memiliki kewenangan dan kedaulatan penuh dalam mengorganisasi sistem, aturan serta mekanisme untuk memastikan *The Laws of The Game* dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya ketika melangsungkan kompetisi sepak bola profesional. Tetapi sebaliknya, negara tidak memiliki kewenangan apapun terkait *The Laws of The Game*. Inilah yang dinamakan *Lex sportiva*.²⁰

2. Kedudukan FIFA Sebagai Suatu Organisasi Internasional Dalam Hukum Internasional

Organisasi Internasional dalam pengertian yang lebih luas sebenarnya mencakup bukan hanya organisasi internasional publik (*Public International Organization*) tetapi juga organisasi internasional privat (*Private International Organization*). Perbedaan antara kedua jenis organisasi internasional ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Organisasi Internasional Publik juga disebut sebagai Organisasi Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Organization*). Tetapi karena keanggotaannya adalah negara maka

¹⁸ Christine ST Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Balai Pustaka, 1992), hlm.60.

¹⁹ Paul Dietschy, "Making football global? FIFA, Europe, and the non-European football world, 1912-74," *Journal of Global History* 8, no. 2 (2013) hlm.24.

²⁰ Roger Pielke Jr, "How can FIFA be held accountable?," *Sport management review* 16, no. 3 (2013) hlm. 11.

organisasi tersebut lazim disebut hanya organisasi internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai pihak dari organisasi internasional tersebut.

- b. Organisasi Internasional Privat (*Private International Organization*) merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah, karena itu sering disebut Organisasi Non Pemerintahan (*Non Governmental Organization* (NGO)) atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan.²¹

Tidak ada definisi tunggal yang diakui secara universal untuk sebuah Organisasi Non-Pemerintah (NGO). Meskipun demikian, terdapat sejumlah karakteristik mendasar yang dapat diidentifikasi pada sebuah NGO. Pertama-tama, sebuah NGO haruslah bersifat independen, yang berarti tidak berada di bawah kendali langsung dari pemerintah. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa NGO tidak didirikan sebagai partai politik, tidak bertujuan untuk menjadi organisasi non-profit yang hanya berfokus pada keuntungan, dan juga tidak boleh menjadi kelompok yang dibentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Karakteristik-karakteristik ini umumnya diterima dan diakui, karena sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk pengakuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah NGO dapat didefinisikan sebagai sebuah asosiasi sukarela yang bersifat mandiri, di mana para anggotanya berkolaborasi secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang sama, serta berkontribusi demi kepentingan umum. Dengan demikian, pemahaman tentang NGO tidak hanya terbatas pada definisi formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan tujuan yang lebih luas yang diusung oleh organisasi-organisasi tersebut dalam upaya mereka untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat.

Selanjutnya, kita akan mengevaluasi apakah FIFA sebagai federasi olahraga global telah memenuhi kriteria untuk diakui sebagai organisasi internasional. FIFA dapat dianggap sebagai organisasi internasional jika memenuhi elemen-elemen yang diidentifikasi oleh Leroy Bennet mengenai organisasi internasional. yaitu:

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 37-38.

- a. *A permanent organization to carry on a continuing set of functions.* FIFA telah diakui sebagai organisasi internasional oleh komunitas global. Sejak didirikan pada tahun 1904, FIFA telah mengalami perkembangan pesat dan kini memiliki 209 anggota asosiasi dari berbagai negara. Sebagai organisasi internasional yang bersifat permanen, FIFA dibentuk secara sukarela oleh asosiasi-asosiasi sepakbola dari berbagai negara, yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi yang tertuang dalam Statuta FIFA. Statuta ini menjelaskan mengenai tujuan dan struktur dari organisasi tersebut.
- b. *Voluntary membership of eligible parties*
- Anggota FIFA terdiri dari asosiasi-asosiasi sepakbola dari berbagai negara yang bergabung secara sukarela. Untuk menjadi anggota FIFA, terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9-18 Statuta FIFA mengenai Keanggotaan. Secara khusus, Pasal 10 Statuta FIFA mengatur tentang penerimaan, yang mencakup syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) *Any Association which is responsible for organising and supervising football in all of its forms in its Country may become a Member of FIFA. Consequently, it is recommended that all Members of FIFA involve all relevant stakeholders in football in their own structure. Subject to par. 5 and par. 6 below, only one Association shall be recognised in each Country.* (Setiap Asosiasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sepak bola dalam berbagai bentuk di negara mereka berhak menjadi Anggota FIFA. Oleh karena itu, disarankan agar seluruh Anggota FIFA melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam sepak bola di dalam struktur organisasi mereka. Sesuai dengan ketentuan pada bagian 5 dan bagian 6 di bawah ini, hanya ada satu Asosiasi yang diakui di setiap Negara.)
 - 2) *Membership is only permitted if an Association is currently a member of a Confederation. The Executive Committee may issue regulations with regard to the admission process.* (Keanggotaan hanya diperbolehkan jika suatu Asosiasi saat ini terdaftar sebagai anggota Konfederasi. Komite Eksekutif berhak untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan prosedur penerimaan.)
 - 3) *Any Association wishing to become a Member of FIFA shall apply in writing to the FIFA general secretariat.* (Setiap Asosiasi yang berkeinginan untuk bergabung sebagai Anggota FIFA diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara resmi kepada Sekretariat Jenderal FIFA.)
 - 4) *The Association's legally valid statutes shall be enclosed with the application for membership and shall contain the following mandatory provisions* (Statuta yang sah dari Asosiasi ini

harus dilampirkan dengan permohonan untuk menjadi anggota dan memuat ketentuan-ketentuan wajib berikut) :

- a) *always to comply with the Statutes, regulations and decisions of FIFA and of its Confederation* (selalu mematuhi Statuta, peraturan dan keputusan FIFA dan Konfederasinya)
- b) *to comply with The Laws of The Game in force* (untuk mematuhi Hukum Permainan yang berlaku);
- c) *to recognise the Court of Arbitration for Sport, as specified in these Statutes* (untuk mengakui Pengadilan Arbitrasi Olahraga, sebagaimana ditentukan dalam Statuta).

Kemudian, Kongres sebagai tempat diambilnya keputusan tertinggi, menetapkan status calon anggota yang mendaftar tersebut, apakah Asosiasi tersebut akan diakui sebagai anggota atau tidak.²²

c. *Basic instrument stating goals, structure and method of operation*

Perjanjian untuk mendirikan sebuah organisasi internasional merupakan instrumen fundamental yang berisi prinsip-prinsip, tujuan, struktur, serta mekanisme operasional organisasi tersebut. FIFA memiliki Statuta yang menjadi landasan bagi operasional organisasinya. Statuta FIFA mencakup tujuan, struktur, dan prosedur tindakan organisasi. Statuta FIFA berfungsi sebagai hukum bagi dunia sepakbola. Perubahan terhadap Statuta FIFA hanya dapat dilakukan oleh Kongres FIFA dan memerlukan dukungan mayoritas tiga perempat dari asosiasi yang hadir dan memiliki hak suara.²³

d. *A broadly representative consultative conference organ*

FIFA memiliki berbagai badan perwakilan. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi FIFA berada pada Kongres. Komite Eksekutif berfungsi sebagai badan yang memberikan pertimbangan serta memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan dan rekomendasi yang telah disetujui oleh organ tertinggi tersebut, serta menjalin hubungan yang erat dengan masing-masing asosiasi sepakbola dari negara anggota untuk mendukung kerjasama.²⁴

²² Pasal 9 Statuta FIFA

²³ Pasal 1 ayat (2) Statuta FIFA.

²⁴ Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1, Frank Cass, London, 2003, hal. 12-15.

e. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research, and information functions.* Sebuah sekretariat tetap yang berlokasi di salah satu negara anggotanya, yang ditentukan melalui kesepakatan antara organisasi internasional dan negara tuan rumah (*head-quarters agreement*), adalah suatu keharusan dalam pembentukan organisasi internasional. FIFA menjalankan administrasinya di Sekretariat yang berada di Zurich, Swiss, dengan sekitar 400 staf yang bekerja di sana. Kepemimpinan administrasi FIFA dipegang oleh Sekretaris Jenderal FIFA. Sekretariat ini diatur secara khusus dalam Statuta FIFA pada Bab IX Pasal 71 dan 72 mengenai Sekretariat Jenderal. Pemindahan Sekretariat FIFA hanya dapat dilakukan melalui keputusan kongres.

Telah dijelaskan di awal bahwa suatu Organisasi Internasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Inter Governmental Organization (IGO)* dan *Non Governmental Organization (NGO)*.²⁵ Anggapan mengenai organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional terbagi ketika membahas dua jenis organisasi internasional, yaitu IGO dan NGO. Sebagian orang berpendapat bahwa hanya IGO yang diakui sebagai subjek hukum internasional, sementara yang lain berpendapat bahwa baik IGO maupun NGO keduanya merupakan subjek hukum internasional. Namun, mayoritas literatur cenderung mendukung pandangan yang pertama. Hal ini disebabkan oleh sifat swasta NGO yang membuatnya lebih banyak berada di bawah hukum nasional suatu negara. Bahkan, NGO sering dianggap sebagai kelompok yang memberikan tekanan di tingkat internasional, bukan sebagai subjek hukum internasional. Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa NGO berstatus sebagai subjek hukum internasional yang terbatas. Pendapat ini merujuk pada isi perjanjian dan konvensi yang ada. Palang Merah Internasional (ICRC) dipandang sebagai salah satu subjek hukum internasional yang terbatas karena adanya Konvensi Palang Merah, yang kini dikenal sebagai Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur perlindungan korban perang.

FIFA dapat dianggap sebagai sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk kategori tersebut. Menurut DW Bowett, NGO didefinisikan sebagai asosiasi-asosiasi internasional yang bersifat privat, yang terdiri dari kumpulan organisasi atau perhimpunan yang tidak berada di bawah naungan pemerintah. Organisasi-organisasi ini bisa berupa entitas swasta, individu, atau badan hukum yang tidak berorientasi pada keuntungan. Dalam konteks ini, FIFA tidak memiliki

²⁵ Dimitrios Panagiotopoulos, *Sports Law A European Dimension*, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Komotini, Athena, 2003, hal. 23

pemilik yang memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas yang dilakukan. Sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh FIFA tidak dialokasikan untuk laba, melainkan disimpan dalam cadangan dana yang sangat penting untuk memberikan dukungan finansial. Selain itu, seluruh pendapatan yang diperoleh akan diinvestasikan kembali ke dalam sektor sepakbola. Ini mencakup berbagai inisiatif seperti pembangunan infrastruktur sepakbola, pengembangan program sepakbola di negara-negara yang lebih kecil, pelatihan untuk pelatih dan pemain, serta berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk memajukan olahraga sepakbola secara global. Dengan demikian, FIFA berperan aktif dalam memajukan dan mendukung perkembangan sepakbola di seluruh dunia, tanpa mengutamakan keuntungan pribadi.²⁶

FIFA, sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasarnya yang berfungsi sebagai statutenya, memiliki hak dan kewajiban yang melekat sebagai sebuah organisasi internasional. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sepakbola profesional di seluruh dunia secara eksklusif. Dalam kerangka ini, FIFA memiliki berbagai tujuan, struktur organisasi, serta metode kerja yang jelas sebagai lembaga internasional. Selain itu, FIFA juga memiliki kapasitas untuk menjalin perjanjian dengan entitas hukum internasional lainnya. Salah satu contoh yang relevan dari kemampuan ini adalah ketika pada tahun 2006, FIFA menjalin kerjasama dengan Uni Eropa melalui penandatanganan perjanjian yang berlangsung hingga pelaksanaan Piala Dunia 2010 yang diadakan di Afrika Selatan. Kerjasama ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan turnamen, tetapi juga mencakup penggunaan sepak bola sebagai alat untuk mendukung proyek-proyek bantuan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di benua Afrika. Melalui inisiatif ini, FIFA menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pengelola olahraga, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam pengembangan masyarakat global melalui olahraga.

Dengan demikian, FIFA berfungsi tidak hanya sebagai badan pengatur sepak bola, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam berbagai inisiatif internasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui olahraga. Hal ini mencerminkan peran FIFA yang lebih luas dalam konteks global, di mana sepak bola dapat menjadi jembatan untuk berbagai upaya pembangunan dan kerjasama internasional..

²⁶ Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1, Publish by Frank Cass, London, Spring 2003, hal.7

Setelah membahas posisi hukumnya baik di tingkat nasional maupun internasional, selanjutnya dalam konteks tersebut, organisasi-organisasi internasional melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan dasar atau konstitusi yang mendasarinya. Dalam hal ini, jika kita membahas FIFA, kita juga tidak bisa lepas dari Statuta FIFA yang berfungsi sebagai konstitusi yang mencakup fungsi dan tujuan organisasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa FIFA telah menjadi entitas internasional non-pemerintah dengan identitas yang berperan dalam kancah internasional, bahkan dalam konteks hukum internasional itu sendiri. FIFA melaksanakan berbagai tindakan yang menunjukkan kapasitas dari identitas hukum internasional, di mana FIFA memainkan peran krusial dalam menentukan interaksi strategis di tingkat global, seperti penetapan agenda, pembentukan norma, dan pembuatan kebijakan dalam dunia sepak bola. FIFA juga berfungsi sebagai platform kerjasama yang berkelanjutan bagi anggotanya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia melalui semangat olahraga sepak bola.

KESIMPULAN

Kedudukan Statuta FIFA sebagai *Lex sportiva* yang terdiri dari *The Laws of The Games* sebagai *Lex Iudica*. PSSI sebagai asosiasi sepak bola Indonesia dan merupakan anggota FIFA wajib tunduk terhadap Statuta FIFA dalam menyelenggarakan dan mengelola kompetisi sepakbola profesional. Selain itu, *Lex sportiva* acapkali bersinggungan dengan hukum nasional suatu negara tempat di mana sepak bola dilaksanakan, seperti salah satunya FIFA menghendaki setiap klub sepak bola profesional berstatus badan hukum dan berbentuk perusahaan dimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam memberikan kepastian hukum terhadap Statuta FIFA, Indonesia perlu meratifikasi Statuta FIFA untuk kemudian dapat dijalankan dan diberlakukan sebagai sumber hukum nasional khusus untuk sepakbola. Hal ini karena, Statuta FIFA memiliki kedekatan jenis dengan Traktat. Statuta FIFA dapat saja dianggap sebagai sebuah kesepakatan internasional antara Indonesia sebagai negara dengan FIFA sebagai entitas badan hukum privat internasional. Apabila Statuta FIFA telah diratifikasi perlu dicantumkan dalam bentuk norma atau peraturan perundang-undangan agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Antoine Duval,(2013). “Lex sportiva: a playground for transnational law,” *European law journal* 19, no. 6.

Ardhi Mathius,(2023).“Pengaturan Organisasi Sepak Bola Menurut Statuta Federation International de Football Association (FIFA) 2018 dan Implementasinya di Indonesia”, (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*).

Ariyanto, Khrisna. (2014). “Analyzing the Conflict between Football Organizations in Indonesian”. *Jurnal Social and Behavior*. No. 115

Aruan, Sirait, dan Leviza, (2014), “Berlakunya Statuta Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)),” *Journal of International Law* 2, no. 1

Christine ST Kansil.(1992). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia (Balai Pustaka).

Dimitrios Panagiotopoulos,(2003). *Sports Law A European Dimension*, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Komotini,Athens.

FIFA Stadium *Safety and Security Regulations Article III No 19b*

Franck Latty,(2007). “La lex sportiva,” *Recherche sur le droit transnational*, Martinus Nijhoff, Boston.

Hinca Ikara Putra Pandjaitan,(2011). Kedaulatan negara versus kedaulatan FIFA dalam kompetisi sepakbola profesional untuk memajukan kesejahteraan umum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

I Gede Widhiana Suarda, Moch Marsa Taufiqurrohman, dan Zaki Priambudi, “Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System,” *INDONESIA Law Review* 11, no. 2 (2021).

International Football Association Board, “Laws of the game,” Zurich, Switzerland: Federation Internationale de Football Association, 2000.

James AR Nafziger, “Lex sportiva,” dalam *Lex sportiva: What is Sports Law?* (Springer, 2012).

Ken Foster, (2005), “Lex sportiva and lex ludica: the Court of Arbitration for Sport’s Jurisprudence,” *ESLJ* 3.

Ken Foster,(2012), “Lex sportiva: transnational law in action,” dalam *Lex sportiva: What is Sports Law?* (Springer).

Ken Foster,(2003). *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1, Frank Cass,London.

Ken Foster,(2003). *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1, Publish by Frank Cass, London, Spring

Kristiyanto, Eko Noer.(2016). "*Peranan Hukum Nasional dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional di Indonesia*". Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI .

Moch Marsa Taufiqurrohman dkk.,(2021). "Meninjau Perang Siber: Dapatkah Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional Meninjau Fenomena Ini?" *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, no. 2.

Pasal 1 ayat (2) Statuta FIFA.

Pasal 17 Statuta FIFA

Pasal 9 Statuta FIFA

Paul Dietschy, "Making football global? FIFA, Europe, and the non-European football world, 1912–74," *Journal of Global History* 8, no. 2 (2013).

Richard Parrish, (2012), "Lex sportiva and EU sports law," *European Law Review* 37, no. 6.

Roger Pielke Jr, (2013) . "How can FIFA be held accountable?," *Sport management review* 16, no. 3 .

S. H. Isnina dkk.,(2012). *Pengantar Ilmu Hukum*, vol. 1 (umsu press,).

Sumaryo Suryokusumo,(2012). *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT Alumni, Bandung.

Thor Bangsaradja Sinaga.(2023). Pelanggaran Fifa Stadium And Safety And Security Regulation Dalam Tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Lex Administratum* vol.XIII/No.1.